

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan merek identik untuk produk identik (double identity) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (counterfeiting). Penggunaan merek identik tersebut dinilai melanggar hak eksklusif dari si pemilik hak yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20/2016 Tentang Merek Pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Selain itu, secara ekonomi, yaitu hilangnya royalti. Hal tersebut juga dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat di pangsa pasar.
2. Diantara fakto-faktor yang melatarbelakangi penggunaan merek identik, antarlain adalah karena adanya keuntungan dengan menggunakan Merek Terkenal, adanya permintaan konsumen yang tinggi untuk menggunakan merek yang terkenal, kurangnya pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan merek oleh si pelaku usaha, adanya keinginan dari sebagian konsumen untuk membeli barang yang bermerek terkenal namun secara

ekonomi tidak mampu membeli barang yang asli, dan lebih memilih membeli barang tiruan dengan harga terjangkau, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai Hak Kekayaan Intelektual milik pihak lain.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pelaku usaha Khansa Art Konveksi sebagai salah satu perusahaan yang bergerak pada bidang konveksi, seharusnya di dalam memproduksi suatu barang (pakaian) untuk diperdagangkan dapat lebih teliti dan memperhatikan penggunaan merek yang tidak melanggar hak eksklusif dan tidak merugikan pihak lain demi terciptanya keadilan dan persaingan usaha yang sehat.
2. Untuk konsumen, sebagai pemakai seharusnya konsumen dapat bersikap cerdas dalam menggunakan suatu produk/jasa. Seharusnya konsumen membeli produk yang asli/orisinal sebagai bentuk penghargaan terhadap karya yang telah diciptakan oleh si pemilik hak dengan bersusah payah mengorbankan waktu, pikiran, dan biaya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.